

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Praktek pelaksanaan *Qordhul Hasan* di BMT Niaga Utama Karawang telah sesuai dengan syariat Islam, hal tersebut karena terpenuhinya syarat dan rukunnya menurut hukum Islam, baik yang menyangkut *al-‘aqid* (para pihak), *al-ma’kud ‘alaih* (obyek perjanjian) maupun *sighat* (ijab dan kabul) dan dapat dijadikan pilihan untuk pembiayaan dengan prinsip syariah. Pelaksanaan akad *Qordhul Hasan* pada BMT Niaga Utama Karawang menimbulkan hak dan kewajiban antara pihak yang diatur secara jelas didalam akad dan dibuat sepihak oleh BMT Niaga Utama Karawang.

2. Pengaplikasian *Qardhul Hasan* di BMT Niaga Utama Karawang bergerak dalam bidang ekonomi, bidang pendidikan, dan kesehatan anggota. Selain itu banyak usaha yang sudah terealisasikan oleh KSPPS BMT Niaga Utama, diantaranya yaitu: Optimalisasi Jaringan Kantor, Pengembangan layanan produk Siwantri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembiayaan *Qardhul Hasan* di BMT Niaga Utama Karawang dapat memberikan dampak bagi perekonomian anggota serta memberdayakan anggota karena setelah mendapatkan pembiayaan *Qardhul Hasan*, anggota BMT Niaga Utama Karawang dapat memenuhi kebutuhan kesehatan dengan baik sehingga kehidupan keluarga maupun ekonominya juga lebih baik.

B. Saran

1. BMT Niaga Utama Karawang sebaiknya lebih mensosialisasikan pembiayaan dengan akad *Qordhul Hasan*, agar masyarakat kurang mampu (kaum dhuafa) dapat meningkatkan perekonomiannya.

2. BMT Niaga Utama Karawang perlu pemantauan yang lebih baik kepada anggota dalam pengelolaan dana *Qardhul Hasan* agar dana tersebut digunakan sebagaimana awal akad.
3. Kepada pihak pemerintah khususnya pemerintah daerah kabupaten Karawang supaya selalu mendukung program yang dijalankan oleh BMT Niaga Utama Karawang, khususnya pembiayaan *Qardhul Hasan*, hal ini karena manfaat dan dampak pembiayaan tersebut sangat berdampak yang positif.